

**POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM WAJAH POLITIK INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

OLEH:

ARIFAH MUTAWAFFIKA

NIM 200203110077



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM WAJAH POLITIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2024

Penulis,



Arifah Mutawaffika
NIM 200203110077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arifah Mutawaffika NIM 200203110077 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM WAJAH POLITIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 5 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,


Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arifah Mutawaffika, NIM 200203110077, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM WAJAH POLITIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan nilai 86.

Dengan penguji:

1. NUR JANNANI, S.HI., MH
NIP 198110082015032002



Ketua

2. Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum
NIP 196509041999032001



Sekretaris

3. Dr. H. M. AUNUL HAKIM, MH
NIP 196509192000031001



Penguji Utama

Malang, 23 Februari 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.

NIP 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti” (QS. Al-Hujurat: 13)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat disertai salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang seperti sekarang ini. Berkat Ridha Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut serta memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, saran, motivasi, doa dan dukungan yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada batas, pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan sehingga penulis dapat berada di titik yang sekarang setelah perjalanan panjang proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan yang bersifat membangun dan saran dari semua belah pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 7 Februari 2024

Penulis,



Arifah Mutawaffika
NIM. 200203110077

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 1.1 Tranliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Huruf dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيّ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madinah al-munawwarah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsosnan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang ditransliterasi dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an *Al-Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*
Al-Sunnah qabl al-tadwin

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billahi*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. DEFINISI KONSEPTUAL	9
1. Keterwakilan Perempuan	9
2. Politik	10
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	12
4. Siyasah Dusturiyah	12
F. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Hukum	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	17

G. PENELITIAN TERDAHULU	19
H. SISTEMATIKA PENULISAN	28
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Teori Hukum Kebijakan Publik	30
B. Konsep Hukum Hak Politik Warga Negara	33
C. Konsep Siyasah Dusturiyah	36
BAB III	
KAJIAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN BERDASARKAN KETENTUAN KUOTA 30% (TIGA PULUH PERSEN	
A. Urgensi Hak Politik Perempuan	41
B. Hambatan Keterwakilan Perempuan dalam Arus Politik Indonesia	47
C. Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan dalam Politik Indonesia	51
D. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Politik Perempuan	55
BAB IV	
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Tabel 3. Daftar Jumlah Anggota DPR Berdasarkan Jenis Kelamin (1955-2019)

ABSTRAK

Arifah Mutawaffika, 200203110077, 2024. *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Politik; Keterwakilan Perempuan; Hukum Positif; Hukum Islam.

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bentuk implementasi dari amanat konstitusi terkait jaminan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Regulasi terkait hak politik perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kuota keterwakilan perempuan dalam setiap partai politik yaitu sekurang-kurangnya 30%. Namun, sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan terkait ketentuan tersebut, hingga saat ini representasi keterwakilan perempuan dalam politik belum memenuhi kuota minimum yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi serta hambatan keterwakilan politik perempuan dalam memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer berupa undang-undang dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa representasi keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat sulit terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat dan kinerja partai politik di Indonesia yang juga dipandang sebagai salah satu kendala terhadap peran serta perempuan. Di sisi lain, pandangan beberapa ulama yang tidak memperbolehkan perempuan berpolitik juga menjadi hambatan dalam mencapai ketentuan kuota 30% yang selanjutnya sangat berpengaruh terhadap arah pandang masyarakat Indonesia mengenai posisi perempuan.

ABSTRACT

Arifah Mutawaffika, 200203110077, 2024. *Portrait of Women's Representation in the Face of Indonesia Politics Based on Law Number 7 of 2017 Siyasa Dusturiyah's Perspective*. Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasa). Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Politics; Women's Representation; Positive Law; Islamic Law.

Women's representation in politics is a form of implementation of the constitutional mandate related to guaranteeing the right of every citizen to have equal opportunities in government. Regulations related to women's political rights regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections state that the quota for women's representation in each political party is at least 30%. However, since the enactment of laws and regulations related to these provisions, until now the representation of women's representation in politics has not met the minimum quota set.

This study aims to determine the urgency and obstacles of women's political representation in fulfilling the 30% (thirty percent) quota from the perspective of *siyasa dusturiyah*. This research uses a type of normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal sources used are primary legal sources in the form of laws and secondary legal sources in the form of books, journals, and documents related to the research topic.

The results of this study show that the representation of women's representation in politics is still very difficult to fulfill. This is due to several factors, including patriarchal culture that is still deeply rooted in society and the performance of political parties in Indonesia which is also seen as one of the obstacles to women's participation. On the other hand, the views of some clerics who do not allow women to participate in politics are also an obstacle in achieving the 30% quota provision which further greatly affects the direction of Indonesian society's view of the position of women.

خالصة

عارفة متوافقة، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠٣١١٠٠٧٧ صورة لتمثيل المرأة في مواجهة السياسة الإندونيسية بناء على القانون رقم 7 لعام 2017 من منظور سياسيا دستوريا. أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف درا جندياني الماجستير

الكلمات المفتاحية: السياسة؛ تمثيل المرأة؛ القانون الوضعي؛ الشريعة الإسلامية

تمثيل المرأة في السياسة هو شكل من أشكال تنفيذ الولاية الدستورية المتعلقة بضمان حق كل مواطن في الحصول على فرص متساوية في الحكومة. تنص اللوائح المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة التي ينظمها القانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات العامة على أن حصة تمثيل المرأة في كل حزب سياسي لا تقل عن 30٪ (ثلاثون بالمائة). ومع ذلك، ومنذ سن القوانين واللوائح المتعلقة بهذه الأحكام، لم يستوف تمثيل المرأة في السياسة حتى الآن الحد الأدنى للحصة المحددة بنسبة 30٪ (ثلاثون في المائة)

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد خلفية تشكيل كوتا بنسبة 30٪ لتمثيل المرأة وتحليل الأسباب الكامنة وراء صعوبة الأحزاب السياسية في تلبية أحكام الكوتا، وكذلك آراء الباحثين حول مشاركة المرأة في الشؤون السياسية الحكومية. لمزيد من البحث، في هذه الحالة، يستخدم المؤلف نوعا من البحث القانوني المعياري مع نهجين، وهما النهج القانوني (نهج النظام الأساسي) والنهج المفاهيمي (النهج المفاهيمي)

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تمثيل تمثيل المرأة في السياسة كما هو منصوص عليه في القانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات العامة، لا يزال صعب للغاية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك الثقافة الأبوية التي لا تزال متجذرة بعمق في المجتمع، حيث لا يفترض أن تشارك المرأة في الشؤون السياسية الحكومية ووجود آراء مختلفة من قبل كل باحث فيما يتعلق بتمثيل المرأة في السياسة، مما يؤثر بشكل كبير على اتجاه منظور المجتمع الإندونيسي بشأن وضع المرأة

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menjamin hak setiap warga untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Adanya regulasi terkait hak politik perempuan merupakan upaya untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam berkiprah di pemerintahan. Upaya ini harus ditempatkan ke dalam konteks transisi bangsa Indonesia menuju ke arah sistem politik yang lebih demokratis.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik baik politik lokal maupun nasional akan mempengaruhi karakter demokrasi Indonesia bagi seluruh warga negara. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang perwujudan kesamaan kedudukan bagi setiap warga negara (baik laki-laki maupun perempuan), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, kesempatan menduduki posisi jabatan birokrasi, jaminan hak dalam keikutsertaan perumusan kebijakan, serta jaminan partisipasi dalam organisasi politik. Namun, efektivitas dari undang-undang tersebut baru perlahan terwujud setelah berlakunya UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh*

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, menjadi landasan yang kuat bagi seluruh warga negara dalam memperoleh kesamaan hak dan terbebas dari diskriminasi sistematis dan struktural di berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik khususnya bagi kaum perempuan. Hak politik keterwakilan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, beberapa kali mengalami perubahan hingga menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 173 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa, syarat keikutsertaan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu yaitu menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan politik tingkat pusat.

Secara yuridis, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam politik dijamin setingkat dalam konstitusi negara Indonesia. Namun hal tersebut tidak memiliki efek signifikan terhadap realita yang ada. Faktanya perempuan kerap kali menjadi subordinasi laki-laki. Di lembaga politik selalu terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara keterwakilan perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada jumlah anggota legislatif perempuan yang masih sedikit. Jumlah perempuan

yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (di bawah kuota 30%).¹

Dengan adanya regulasi terkait hak politik keterwakilan perempuan diharapkan dapat mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Emansipasi perempuan dalam bidang politik akan memberikan masukan yang baik dalam proses serta terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan terkait sebuah kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perempuan, karena perempuan mengetahui kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan.² Keterlibatan politik perempuan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan meskipun pernah mengalami penurunan dari tahun 1992 ke 1999. Pada pemilu 1999 (9,2%), 2004 (11,8%), 2009 (18%)³ dan dua pemilu terakhir yaitu 2014 (14%)⁴, 2019 (20,87%)⁵

¹ Berdasarkan studi *United Nations Division for the Advancement of Women (UN-DAW)*, suara perempuan khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas, dan karakter khas keperempuanan baru diperhatikan apabila mencapai nominal 30-35 persen. Hasil pemilu tahun 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional (DPR RI) berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Persentase keterwakilan perempuan tersebut masih berada di bawah angka persyaratan 30% jumlah calon anggota legislatif perempuan pada saat partai politik mendaftar menjadi peserta pemilu. (*Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Butuh Dukungan Semua Pihak*) diakses dari <https://www.mpr.go.id/berita/Peningkatan-Partisipasi-Perempuan-dalam-Politik-Butuh-Dukungan-semua-Pihak> pada tanggal 16 Januari 2024

² Jumni Neli, *Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Firmal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*. Marwah 2 Vol. XIV. Desember 2015, h. 255

³ Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Makalah disampaikan dalam diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dept. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, Jakarta: Hotel Crown, 2 Februari 2010, h. 1

⁴ Sali Susiana, *Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014*, dalam Info Singkat Kesejahteraan Sosial-Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini, Vol. VI, No. 10/IIP3DI/Mei/2014, h. 10

⁵ Nadia Putri, *Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia*, Opini Universitas Muhammadiyah Jakarta, diakses dari <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/> pada tanggal 16 Januari 2024

Sistem pemilu merupakan salah satu faktor dalam menentukan tingkat keterwakilan politik perempuan. Pasca pemerintahan Presiden Soeharto atau yang lebih dikenal dengan istilah era reformasi, mulai diatur ketentuan mengenai *affirmative action* atau tindakan khusus sementara dalam bentuk kuota 30% (tiga puluh persen) di daftar calon legislatif. Upaya ini (*affirmative action*) yang kemudian diakomodasi ke dalam undang-undang terbukti berhasil meningkatkan jumlah perempuan di lembaga legislatif. Pada pemilu tahun 2004 lalu, kuota 30% keterwakilan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pada pemilu tahun 2009, kebijakan terkait kuota 30% tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tindakan afirmasi (*affirmative action*) merupakan cara yang dapat dan harus dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakberuntungan perempuan.⁶ *Affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dilakukan dengan cara memberikan ketentuan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan bagi partai politik

⁶ Mulyono, *op.cit.*, h. 2-4

peserta Pemilu dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁷

Kebijakan afirmasi melalui kuota 30% keterwakilan perempuan juga merupakan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara kuantitatif. Namun, keterwakilan kuantitatif ini tidak akan berarti jika perempuan yang berada di lembaga legislatif tidak dapat mewakili dan mengartikulasikan kepentingan perempuan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kualitas perempuan yang duduk di lembaga legislatif untuk mengimbangi keterwakilan secara kuantitatif.

Di sisi lain, belum tercapainya persentase 30% keterwakilan perempuan disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa studi menunjukkan kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik disebabkan oleh kondisi budaya patriarki yang tidak seimbang dengan kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan.

Negara yang menganut sistem nilai patriarki, seperti Indonesia cenderung menjadi hambatan bagi perempuan untuk menjadi politisi dikarenakan persepsi masyarakat mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dianggap tidak kompeten dalam urusan pemerintahan dan hanya memegang peran domestik saja.

Pada dasarnya, hak politik perempuan merupakan hak asasi manusia, dan hak asasi manusia adalah esensi dari demokrasi yang

⁷ The European Court of Justice has Ruled in Favour of Job Preferences for Women, “*The Women’s Watch*”, International Women Rights Action Watch, Volume 11, Issue 2, Desember 1997, h. 6

sebenarnya. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi.

Ditinjau dari perspektif Islam, terkait keterlibatan perempuan dalam politik pemerintahan, ada ulama yang membolehkan namun sebagian yang lain tidak membolehkan. Pandangan ulama yang tidak membolehkan keterwakilan perempuan cenderung berpandangan tekstual yang berdasarkan kepada beberapa dalil, diantaranya pada hadits Nabi tentang perempuan kurang akal dan agamanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun bunyi hadits yang dimaksud adalah, “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Wahai kaum Wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat banyak diantara kalian adalah penghuni neraka.”* Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, *“Wahai Rasulullah mengapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?”* Rasulullah SAW menjawab: *“Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal, kecuali dari golongan kalian.”* Wanita itu bertanya lagi, *“Wahai Rasulullah apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?”* Rasulullah SAW menjawab; *“Maksud kekurangan akal adalah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga*

kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadhan (karena sebab haid). Inilah yang dikatakan kekurangan agama.” (HR. Bukhari)

Dalil tersebut menjadi argumentasi bagi sebagian ulama yang tidak membolehkan perempuan terlibat dalam politik, khususnya bagi ulama yang berpandangan secara tekstual.⁸ M. Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak ada batas yang membatasi kaum perempuan untuk berada dalam posisi pemimpin negara.⁹

Berdasarkan uraian di atas yang kemudian menjadi latar belakang bagi penulis untuk menganalisis apa saja urgensi dan hambatan bagi perempuan dalam memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) hak politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap keterwakilan perempuan dalam politik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi dan hambatan keterwakilan politik perempuan dalam mencapai kuota 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

⁸ Tasmin Tanggareng, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadits*. Karsa Journal of Social and Islamic Culture 23, No. 1, Juni 2015, h. 165-176

⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 350

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap keterwakilan perempuan dalam politik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latar belakang urgensi dan hambatan keterwakilan politik perempuan dalam mencapai kuota 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Untuk menjabarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah terkait keterwakilan perempuan dalam politik

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain rumusan masalah dan tujuan penelitian, juga terdapat manfaat penelitian yang ingin direalisasikan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia akademik yang berkaitan dengan upaya meningkatkan *civic literacy* (kemelek-wacanaan kewarganegaraan) melalui pengoptimalan peran perempuan dalam politik Indonesia. Di samping itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Karena persoalan peran politik perempuan sangat penting untuk dikembangkan dalam riset-riset mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum
- b. Memberikan kontribusi ide yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam riset di bidang politik khususnya politik perempuan
- c. Sebagai acuan bagi pengembangan keilmuan yang menjadi objek penelitian di pusat studi politik perempuan di berbagai perguruan tinggi.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrumen penelitian. Definisi konseptual juga digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dan pembaca, untuk memudahkan pembaca memahami konteks yang dimaksud, maka berikut beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini:

1. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan mengacu kepada upaya dalam meningkatkan jumlah dan partisipasi perempuan dalam berbagai posisi atau jabatan maupun lembaga, terutama dalam politik. Di antaranya dengan pelaksanaan kebijakan afirmasi dalam pencalonan guna mendorong partisipasi perempuan di bidang politik. Konsep keterwakilan perempuan sangat penting karena mewakili aspirasi,

kebutuhan, dan perspektif perempuan dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Konvensi ini menjabarkan tentang prinsip-prinsip hak asasi perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam politik pemerintahan. Kemudian selanjutnya dibentuklah peraturan perundang-undangan tentang hak politik kaum perempuan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana dalam pasal 173 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa syarat keikutsertaan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu yaitu dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat.

2. Politik

Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'polis' yang berarti kota atau negara kota. Politik pun dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan '*siyash*' yang berarti mengurus

kepentingan seseorang. Pengarang kamus *al-Muhith* mengatakan bahwa *sustu ar-ra'iyata siyasan* yang artinya saya memerintahnya dan melarangnya.¹⁰ Dari berbagai definisi yang ada, ditemukan dua kecenderungan tentang definisi politik, yaitu:

- a. Pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah
- b. Pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dengan maksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Hakikat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, maupun sikap yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah hakikat dari politik, meskipun kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari politik, sebaliknya politik memerlukan kekuasaan agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.¹¹

¹⁰ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: Al-Izaah, 2004), h.

¹¹ Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik), *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 2, Tahun 2005, h. 265

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Negara Indonesia menjamin hak seluruh warganya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Begitu juga hak politik. Siapa pun dapat berpartisipasi dalam urusan pemerintahan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk dalam rangka upaya mendukung dan mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun undang-undang ini tidak secara menyeluruh membahas tentang keterwakilan perempuan, namun pemuatan ketentuan 30% keterwakilan perempuan pada pasal 173 ayat (2) huruf e sudah menjadi sebuah keharusan bagi seluruh partai politik untuk lebih memperhatikan keterwakilan bakal calon perempuan.

4. Siyasah Dusturiyah

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Sedangkan menurut Husain Fauzy al-Najjar, menyebutkan *siyasah* merupakan pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya

kebaikan.¹² Dalam pemahaman siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqh siyasah, memuat masalah perundang-undangan. Permasalahan yang termuat dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dalam *siyasah dusturiyah* dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal-ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.

F. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dibutuhkan metode untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga kebenarannya dapat diuji, dan dalam upaya mempermudah mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai panduan bagi peneliti mengenai urutan-urutan bagaimana suatu penelitian dilakukan.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini terdapat isu hukum terkait hambatan dan tantangan keterwakilan perempuan di politik yang tidak mencapai

¹² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 9

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 33

ketentuan 30% berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka penelitian ini menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat pada keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia yang dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang melindungi hak politik perempuan serta implementasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada penelitian ini akan dilakukan telaah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa terhadap

penyelesaian masalah ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Di antara fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu. Adanya fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu.¹⁴

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum berguna untuk mencari solusi atau jalan keluar dari sebuah isu hukum untuk guna mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini terdapat dua sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publisihing, 2006), h. 306

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang dari bahan hukum primer atau disebut juga dengan bahan yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait.¹⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Buku-buku yang membahas tentang teori-teori hukum
2. Buku-buku yang membahas tentang penelitian hukum
3. Jurnal-jurnal tentang politik perempuan
4. Jurnal-jurnal tentang hak politik perempuan dalam pandangan hukum Islam

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah sebuah metode yang prosedurnya tersusun secara sistematis dan standar untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan.¹⁶ Pada penelitian ini karena menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka terlebih dahulu pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menentukan bahan hukum, kemudian menginventarisasi bahan hukum yang

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 93

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 65

terkait, selanjutnya melakukan telaah terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap, diantaranya:

a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*)

Pemeriksaan atau pengecekan kembali bahan hukum yang digunakan, bertujuan untuk menilai kembali kesesuaian dan relevansi antara bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. Dalam hal ini penulis melihat keakuratan dan kesesuaian bahan hukum dengan isu hukum yang dibahas yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengkategorian atau pengelompokan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan. Proses klasifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara memisahkan dua kategori bahan hukum yang berbeda, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan dalil-dalil serta pandangan ulama terkait isu hukum yang dibahas (hukum Islam)

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh bahan yang kemudian diolah untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Tujuannya dilakukan pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum setelah proses *editing* dan *classifying* yaitu guna memudahkan peneliti dalam menganalisis penelitian agar mendapatkan hasil yang baik.

d. Analisis (*analysing*)

Setelah melalui tiga tahap (pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi) sebelumnya, sebelum mencapai kesimpulan, maka dilakukan analisis sebagai langkah terakhir sebelum menarik kesimpulan dari suatu penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu masalah kemudian diuraikan ke dalam bentuk kalimat selanjutnya disimpulkan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan berisi tentang jawaban atau inti dari sebuah pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Kesimpulan digunakan untuk mempermudah proses penjelasan sehingga bahan hukum yang sudah diperoleh tertata dengan sistematis. Kesimpulan juga berisi jawaban dari persoalan isu hukum yang dibahas, yaitu terkait pemenuhan kuota 30%

keterwakilan perempuan dalam politik serta hambatan dan tantangannya.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh mahasiswa maupun peneliti-peneliti lain yang dapat memudahkan penulis dalam menemukan referensi atau sebagai tunjangan penelitian ditinjau dari sisi perbedaan dengan perspektif penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun di antara hasil penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan bantu dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Anifatul Kiftiyah, Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal: Studi Islam Gender dan Anak*.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang eksistensi perempuan dalam keterlibatannya di kancah politik, peran perempuan dalam politik serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam berpartisipasi di politik
- b. Rizki Priandi, Kholis Roisah, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal: Pembangunan Hukum Indonesia*.¹⁸ Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hingga saat ini partisipasi perempuan di

¹⁷ Anifatul Kiftiyah, Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia, *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2859/1688>

¹⁸ Rizki Priandi dan Kholis Roisah, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284/2361>

Indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional, yaitu persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik

- c. Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki, Rachmat Ramdani, Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal. *Jurnal: Ilmu Pemerintahan Widya Praja*.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang proses perjuangan perempuan Indonesia dalam ranah politik dan faktor-faktor yang dianggap menjadi alasan mengapa perempuan dapat menduduki pucuk pimpinan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah biaya politik, partai pengusung, dan faktor relasi keluarga. Adapun tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi di politik diantaranya kuatnya budaya patriarki yang masih hidup di tengah masyarakat Indonesia
- d. Sali Susiana, Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial: Kajian Singkat*

¹⁹ Marsyifa Novia Fauziah, dkk. Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 49, No. 1, Mei 2023
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/3034/1553>

Terhadap Isu-Isu Terkini.²⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait pemilu, tetapi jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih.

- e. Sri Warjiyati, Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. Jurnal: Hukum dan Perundangan Islam.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, baik secara personal, internal maupun eksternal. Dalam Islam partisipasi perempuan dalam berpolitik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun terdapat beberapa ahli hukum Islam tentang partisipasi politik perempuan. Pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan dibolehkan menggunakan hak politiknya dengan alasan pentingnya menyamakan hak laki-laki dan perempuan

²⁰ Sali Susiana, Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014, *Info Singkat Kesejahteraan Sosial: Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/MEI 2014 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf?1705759141

²¹ Sri Warjiyati, Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam UIN Sunan Ampel*, Vol. 6, No. 1, April 2016 <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/104/pdf>

dalam berpolitik.²² Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

No.	Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Anifatul Kiftiyah, Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. Jurnal: Studi Islam, Gender dan Anak (2019)	Eksistensi perempuan dalam keterlibatannya di kancah politik, peran perempuan dalam politik serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam berpartisipasi di politik	Penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang peran politik perempuan dalam sosio historis agama, budaya, dan negara	Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya. Di mana penelitian ini ditemukan bahwa dari tahun ke tahun partisipasi perempuan dalam politik mengalami peningkatan meskipun sempat menurun. Selain itu, juga hambatan-hambatan

²² Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah 2002), h. 107

				yang menjadi faktor kurangnya partisipasi perempuan dalam politik dianalisis secara luas.
2.	Rizki Priandi, Kholis Roisah. Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal: Pembangunan Hukum Indonesia (2019)	Perlu upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan untuk berani tampil dan memiliki kepekaan berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika mereka	Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan terkait upaya peningkatan politik perempuan dalam pemilihan umum	

		menduduki jabatan publik		
3.	Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki, Rachmat Ramdani. Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal. Jurnal: Ilmu Pemerintahan Widya Praja (2023)	Proses perjuangan perempuan Indonesia dalam ranah politik dan faktor-faktor yang dianggap menjadi alasan mengapa perempuan dapat menduduki pucuk pimpinan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah biaya politik, partai pengusung, dan faktor relasi keluarga. Serta tantangan yang dihadapi	Pembahasan terkait tantangan keterwakilan perempuan pada penelitian ini lebih spesifik dan langsung menjurus kepada nama-nama para politisi serta hubungan antar mereka terkait alasan mengapa beberapa politikus perempuan dapat menduduki pucuk pimpinan baik di legislatif maupun eksekutif	

		<p>perempuan dalam berpartisipasi di politik diantaranya kuatnya budaya patriarki yang masih hidup di tengah masyarakat Indonesia</p>		
4.	<p>Sali Susiana, Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014. Info singkat kesejahteraan Sosial: Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini (2014)</p>	<p>Meskipun pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait pemilu, tetapi</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya penurunan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2014</p>	

		<p>jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih.</p>		
--	--	--	--	--

5.	Sri Warjiyati, Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. Jurnal: Hukum dan Perundangan Islam (2016)	Dalam Islam partisipasi perempuan dalam berpolitik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun terdapat beberapa ahli hukum Islam tentang partisipasi politik perempuan.	Penelitian ini merinci secara jelas dan menguraikan sejarah perkembangan peran politik perempuan dalam Islam	
----	---	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu yang selanjutnya menjadi bahan referensi dan pijakan terhadap penelitian ini, bermanfaat dalam proses analisis yang sedang dilakukan oleh peneliti. Sesuai dengan manfaat teoritis dan praktis, dalam hal ini secara teoritis hasil dari penelitian terdahulu di atas telah memberikan sumbangan yang masif bagi penulis. Diharapkan penelitian-penelitian yang ada saat ini terkait hak politik keterwakilan perempuan dapat menjadi bahan dan sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam rangka mendorong afirmasi keterwakilan perempuan di bidang politik.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar penyusunan penulisan lebih sistematis dan tidak melebar kemana-mana. Maka penulis menyimpulkan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I memuat latar belakang mengenai tantangan dan hambatan apa saja yang dialami oleh perempuan sehingga ketentuan kuota 30% sulit untuk terpenuhi. Kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keterwakilan perempuan dalam politik, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi dasar dari penulisan penelitian ini, tujuan penelitian kemudian menjadi hasil atau jawaban dari permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya metode penelitian serta cakupan-cakupannya juga dimuat pada bab ini.

Tinjauan pustaka yang memiliki beberapa sub bab berada pada bab II yang menjadi jawaban dari latar belakang dan permasalahan penelitian yang diteliti. Landasan teori ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran untuk merumuskan suatu persoalan dalam penelitian. Pada bab II ini membahas tentang Teori Hukum Kebijakan Publik, Konsep Hukum Hak Politik Warga Negara, dan Konsep Siyasah Dusturiyah.

Pada bab III membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, bahan penelitian dan tinjauan pustaka yang diproses dalam

beberapa tahapan penelitian. Pada tahapan selanjutnya memuat uraian hasil dari penelitian yang berisi tentang potret atau gambaran keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia berdasarkan regulasi dan implementasi ditinjau dari perspektif siyash dusturiyah.

Bab selanjutnya yaitu bab IV berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dianalisa. Selain kesimpulan pada bab ini juga memuat saran sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan isu hukum yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Kebijakan Publik

Dalam konsep negara hukum, terdapat beberapa teori hukum yang berjalan. Di mana hukum sendiri dibentuk atau dibuat sebagai alat ketertiban kehidupan masyarakat. Hukum memuat seperangkat norma, peraturan, dan prinsip yang mengatur perilaku individu, kelompok, serta lembaga dalam suatu komunitas. Tujuan utama dari hukum adalah guna menciptakan tatanan sosial yang teratur, adil, dan aman. Hukum sendiri menurut Utrecht adalah kumpulan peraturan-peraturan (berupa perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.²³

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat fungsi hukum dalam mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Soetandyo Wignjosoebroto²⁴ mengatakan sekurang-kurangnya ada enam konsep tentang apa yang disebut sebaga “hukum”, di antaranya:

1. Hukum sebagai ide tentang kebaikan dan keindahan (hukum yang berhakikat sebagai ide Ilahi)
2. Hukum sebagai asas-asas keadilan yang dipercaya secara kodrati berlaku universal

²³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 38

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), h. 6

3. Hukum sebagai seluruh preskripsi yang dihasilkan oleh badan politik suatu kekuasaan nasional
4. Hukum yang terwujud dalam putusan hakim
5. Hukum dalam wujud keteraturan perilaku masyarakat, dan
6. Hukum sebagai manifestasi makna-makna simplik para subjek yang berinteraksi

Sedangkan pengertian kebijakan publik adalah suatu putusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat banyak orang.²⁵

Adapun konsep kebijakan publik dalam Permenpan (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Impelementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah – selanjutnya disebut Permenpan 2007), mengandung unsur:

²⁵ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Hukum*, Risalah Bahan Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana (Denpasar, 2013), h. 2

1. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu
2. Melakukan sesuatu itu adalah mengatasi permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak

Bentuk kebijakan publik yang terkodifikasi (yang berupa peraturan perundang-undangan) sebagaimana yang dimaksud dalam Permenpan di atas, merupakan bentuk kebijakan publik yang positif atau dalam kategori kebijakan publik menurut Andersen adalah keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*).

Sedangkan proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel. Beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.²⁶ Tahap-tahap kebijakan publik, meliputi:

Tabel 2.

Penyusunan agenda	Pejabat yang dipilih atau diangkat menempatkan masalah pada agenda publik
Formulasi kebijakan	Para pembuat kebijakan membahas masalah dan merumuskan alternatif pemecahannya

²⁶ Charles Lindblom, *Proses Penetapan kebijaksanaan*, (Jakarta: Erlangga, 1986)

Adopsi kebijakan	Salah satu alternatif kebijakan diadopsi atau disahkan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan
Implementasi kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia
Penilaian kebijakan	Kebijakan yang telah dijalankan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah

Menurut Jimly Ashsiddiqie, dalam pembuatan kebijakan sangat dibutuhkan hukum yang baik untuk merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan mengarahkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan hidup bersama dengan berwadahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.²⁷

B. Konsep Hukum Hak Politik Warga Negara

Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas

²⁷ Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021), h. 31

demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dalam demokrasi. Hak bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

AS Hikam dalam pemaparannya menyebutkan adanya beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Dalam UUD 1945 tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan

hak untuk memilih dalam pemilihan umum, yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.²⁸

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif warga negara dalam pemilu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.²⁹

Apabila dilakukan pengkajian hubungan antara hukum dan politik, terdapat tiga penjelasan yang terkait;

Pertama, hukum determinan atas politik yang artinya kegiatan-kegiatan politik diatur dan tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*

²⁸ Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi), *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.* https://ditjenpp.kemkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en diakses pada 21 Januari 2024

²⁹ G. Bingham Powell, Jr., *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*, (Cambridge: Harvard University Press, 1982), dikutip dari Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional, "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional". Jakarta, 30 Maret 2011, h. 1

politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing. *Ketiga* politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang posisinya sejajar dengan determinasi seimbang antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika hukum muncul, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum, meskipun hukum merupakan produk dari sebuah keputusan politik.³⁰

C. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini antara lain juga dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas terkait konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³¹

Secara etimologi, siyasah berasal dari kata ساس – يسوس – سياسة (sasa, yasusu, siyasatan) yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara etimologi ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 8

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

adalah untuk mengatur dan membuat kebijaksanaan atas hal yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³² Menurut istilah, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.³³

Dusturiyah secara bahasa berasal dari bahasa Persia ‘*dusturi*’. Semula artinya adalah orang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Namun dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara terminologi, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).

Siyasah dusturiyah membahas hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di lain pihak, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi pada topik pembahasan terkait perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴

³² *Ibid*, h. 3

³³ *Ibid*, h. 4

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47

Adapun ruang lingkup siyasah dusturiyah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Sulthah al-tasri'iyah*

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan suatu hukum. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang memuat persoalan *ahlul halli wal aqdi*, hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
- b. Masyarakat Islam yang melaksanakannya
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Peraturan yang dibuat oleh badan legislatif yaitu undang-undang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman. Suatu saat peraturan ini akan direvisi jika terdapat permasalahan baru yang mengharuskan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus secara intens meninjau kembali undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus mengalami perkembangan.

2. *Al-Sulthah al-tanfidziyyah*

Al-Sulthah al-tanfidziyyah adalah kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliyul ahdi*. Lembaga eksekutif dalam islam menurut Al-Maududi, disebut dengan istilah *ulil amri* yang dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam sistem ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia, hanya memperlihatkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan jika dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Al-sulthah al-tanfidziyyah bertugas melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini negara mempunyai kewenangan untuk mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut dan melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan luar negeri.

3. *Al-Sulthah al-qadha'iyah*

Kekuasaan yudikatif yang memiliki hubungan dengan tugas serta wewenang peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana dan juga terkait sengketa administrasi yang berhubungan dnegan negara yaitu persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk sleanjutnya

diundangkan yang sebelumnya telah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Al-sulthah al-qadha'iyyah bertugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga ini biasanya mencakup *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya).

BAB III

KAJIAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN BERDASARKAN KETENTUAN KUOTA 30% (TIGA PULUH PERSEN)

A. Urgensi Hak Politik Bagi Perempuan

Indonesia telah lama meratifikasi Konvensi CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Political Rights*) ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Berbagai peraturan perundang-undangan telah diterbitkan sejak ratifikasi konvensi tersebut, baik pengaturannya dalam UUD 1945 maupun perundangan lain terkait dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dari tiap pasal. Diantaranya mengenai hak politik perempuan. Pemenuhan terhadap hak-hak politik perempuan merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Maka dibentuklah kebijakan afirmasi dan penerapan *zipper system* guna meningkatkan representasi perempuan dalam politik.

1. Kebijakan Afirmasi (*Affirmative Action*)

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, setelah berlakunya perubahan UUD 1945. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar setiap partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, *“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”*

Dari waktu ke waktu kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik terus ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat ketika DPR menyusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian menjadi UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian menjadi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian dicabut dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur mengenai komposisi penyelenggara Pemilu harus memperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pada Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyebutkan bahwa, *“Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”*. Begitu juga pada pendirian dan kepengurusan lembaga partai politik di tingkat pusat, mengharuskan seluruh partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan sebagai bentuk tindakan afirmatif. Hal tersebut diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal (2) yang berbunyi, *“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”*.

Tidak hanya itu, Partai Politik baru sekalipun diberlakukan tindakan afirmatif terhadap perempuan dengan menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat sebagai persyaratan peserta Pemilihan Umum. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 8 ayat 1 huruf d menyebutkan bahwa,

“Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat”.

Kiprah perempuan dalam politik terus diupayakan peningkatannya dalam rangka *affirmative action*. Pasal 53 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 menyatakan, *“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”*. Sementara pada Pasal 52 mengatur ketentuan terkait daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum.

2. Zipper System

Tindakan afirmatif dilakukan dengan menerapkan *zipper system*. Pada *zipper system* mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, *“Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”*.

Zipper system diklaim sebagai salah satu pengejawantahan kuota perempuan di parlemen Indonesia. Implementasi ini menjadi penting mengingat jika berkaca pada sejumlah penelitian, dibuktikan bahwa

semakin kecil nomor urut kandidat pemilu, maka potensi terpilihnya semakin besar. Rata-rata kandidat yang menang dalam kontestasi pemilu berada di nomor urut 1 sampai 3. Sementara itu di Indonesia nomor urut ini kurang diperhatikan, sehingga perempuan pada akhirnya ditempatkan di nomor urut bawah. Padahal pada *zipper system* jika suatu partai menetapkan bakal calon nomor urut 1 sampai 3, maka salah satu diantaranya harus bakal calon seorang perempuan.³⁵ Perempuan harus diletakkan di antara ketiga nomor urut tersebut dan tidak dibawah nomor urut selanjutnya. Begitupun selanjutnya, jika sebuah partai menetapkan bakal calon dengan nomor urut 4 hingga 6, maka perempuan diletakkan di antara nomor urut tersebut.

Perjalanan keterwakilan perempuan di parlemen yang mana pada Pemilihan Umum tahun 1999, proporsi perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya 9,2% dari total seluruh jumlah anggota. Kemudian proporsinya meningkat sebanyak 11,81% pada tahun 2004, peningkatan yang cukup besar terjadi pada Pemilu tahun 2009 yaitu 18% dan puncaknya pada periode 2019-2024 yaitu mencapai 20,5% perempuan.³⁶ Pemilu 2019 mencatat peningkatan jumlah keanggotaan perempuan di DPR RI sekaligus

³⁵ Meri Sariningsih, Zipper System sebagai Upaya untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, (online) <https://jurnalsukabumi.com/2022/03/21/zipper-system-sebagai-upaya-dalam-meningkatkan-keterwakilan-perempuan-di-parlemen/> diakses pada 25 Januari 2024

³⁶ Lampiran Keputusan KPU No. 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah parlemen di Indonesia. Melalui tindakan afirmatif yang diatur dalam UU Pemilu, tiap-tiap Partai Politik diharuskan untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam pemilihan, baik di DPR maupun DPRD. Kebijakan tersebut didukung dengan adanya sistem *zipper*, yakni keharusan adanya satu calon legislatif perempuan dalam setiap 3 daftar bakal calon legislatif. Dengan *zipper system* sudah pasti mewajibkan para perempuan secara aturan akan masuk dalam parlemen karena sistem Pemilu membantu para perempuan untuk turut berkompetisi dengan laki-laki.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan terus mempertahankan ketentuan terkait jumlah representasi perempuan di DPR RI untuk Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, menurut KPU aturan ini berhasil meningkatkan angka partisipasi kaum perempuan pada Pemilu. Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan bagi tiap-tiap partai politik untuk mencalonkan caleg (calon legislatif) perempuan sebesar 30% di setiap dapil (daerah pemilihan). Selain upaya mempertahankan aturan dalam undang-undang, KPU juga berencana mempertahankan regulasi turunan terkait hal tersebut yang tercantum dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 10 tahun 2023. Menurut Parmono, adanya pasal dalam PKPU yang mengatur sanksi terkait partai politik yang tidak mencalonkan 30%

perempuan di setiap dapil, hal tersebut “memaksa” parpol untuk menempatkan pencalonan perempuan di posisi startegis.³⁷

B. Hambatan Keterwakilan Perempuan dalam Arus Politik Indonesia

Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia merupakan sebuah proses yang sangat panjang. Pada tahun 1928, diadakan Kongres Wanita Indonesia pertama yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan, karena hal tersebut berperan dalam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk politik. Dalam Pemilu pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1955, sebanyak 6,5 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh berbagai hambatan yang kemudian membatasi kemajuan perempuan dalam politik.

Pada Pemilu 1955, pada era Orde Lama, jumlah perempuan di DPR sebanyak 17 orang. Pemilihan Umum pertama dianggap demokratis karena partisipasi perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin dari unit-unit yang terdapat dalam organisasi-organisasi partai politik. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru (Soeharto), representasi perempuan dalam lembaga legislatif serta institusi-institusi kenegaraan ditetapkan oleh

³⁷ Fitria Chusna Farisa dan Bayu Galih, KPU Bakal Pertahankan Aturan Soal Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR, (online) <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/11285161/kpu-bakal-pertahankan-aturan-soal-jumlah-keterwakilan-perempuan-di-dpr> diakses pada 25 Januari 2024

para pemimpin partai di tingkat pusat. Akibatnya, sebagian perempuan yang dapat menduduki jabatan penting disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau keluarga yang mereka miliki dengan para pejabat yang memegang kekuasaan di tingkat pusat. Hal ini terjadi karena dalam sistem Pemilu proporsional pemilih tidak memilih kandidat melainkan simbol partai, sehingga sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam proses pencalonan atau pemilihan dan mungkin tidak memiliki kemampuan dalam mengartikulasi kepentingan konstituennya. Namun kemudian pada Pemilu tahun 1999 terjadi perubahan sistem yang cukup signifikan, di mana rekrutmen kandidat partai termasuk perempuan untuk lembaga legislatif harus disetujui oleh daerah, dalam hal ini para pengambil keputusan partai di tingkat daerah.

Untuk dapat masuk dan terlibat dalam ranah politik, perempuan harus melakukan pendobrakan terhadap budaya masyarakat dan pandangannya pada perempuan yang diidentikkan dengan berbagai pekerjaan domestik.³⁸ Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik diperuntukkan kepada laki-laki dan bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi anggota parlemen. Hambatan yang lain berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik, yang mana seleksi terhadap para kandidat partai biasanya dilakukan oleh pejabat atau pimpinan partai, yang hampir semuanya adalah laki-laki. Pemimpin

³⁸ Rini Sulastrri, *Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action*, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 143

laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap partai politik, terutama dalam hal gender. Sehingga kaum perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai politik karena struktur jabatan dan kepemimpinannya yang didominasi oleh laki-laki.

Di sisi lain kurangnya peran media dalam membangun opini publik terkait pentingnya representasi perempuan dalam politik. Selanjutnya, tidak adanya kerja sama antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan, seolah narasi mendorong afirmasi keterwakilan perempuan hanya sebagai formalitas semata. Perkaderan perempuan dalam partai hanya sebatas formalitas atas kewajiban terhadap *affirmative action*, tanpa menyediakan program untuk melibatkan atau menarik perempuan sebagai anggota partai. Banyak diantara para kader perempuan partai politik yang merasa bahwa kebijakan partai dalam memposisikan perempuan dalam partai tidak serta merta mendorong mereka bisa berperan aktif. Kader perempuan partai seringkali ditempatkan kurang strategis, seperti bendahara, sekretaris, dan seksi konsumsi. Dengan kata lain mereka diposisikan pada jabatan yang stereotipnya feminim seperti urusan administrasi.³⁹

³⁹ Marsyifa Novia Fauziah, dkk, *Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 49, No. 1, Mei 2023, h. 14

Selain itu sering dirasakan bahwa sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka untuk bersaing dengan laki-laki. Sebaliknya perempuan yang memiliki kapabilitas politik cenderung cenderung terlibat dalam upaya pembelaan dan lebih memilih peran yang non-partisan. Besarnya jumlah partai yang ikut berkompetisi dalam pemilihan mempengaruhi tingkat representasi perempuan, karena tiap-tiap partai menginginkan untuk memperoleh kursi di parlemen, maka terdapat kecenderungan membagi jumlah kursi parlemen hanya di antara laki-laki saja.⁴⁰

Urgensi akan keterwakilan perempuan dalam politik terhambat oleh banyak faktor. Mulai dari sistem politik dan partai-partai yang tidak peka terhadap isu gender, mengikut persepsi terkait perempuan yang dipandang hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik.⁴¹ Kinerja partai politik di Indonesia juga dipandang sebagai salah satu kendala terhadap peran serta perempuan. Banyak peserta lokakarya yang meyakini bahwasanya penunjukan dan pengangkatan perempuan dalam partai politik kerap dihambat melihat struktur politik Indonesia dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif yang didominasi oleh kaum laki-laki. Selain itu kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin dan anggota partai

⁴⁰ Khofifah Indar Parawansa, *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Bahan Materi, h. 49

⁴¹ J.I Suryakusuma, *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*, *Thesis Magister of Arts*, Hague: Institute of Social Studies (ISS), 1998, h. 98

sangat membatasi peluang dan kesempatan perempuan dalam usaha mereka memposisikan diri sebagai kandidat yang kompeten.⁴²

C. Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan dalam Politik Indonesia

Sistem Pemilihan Umum merupakan salah satu faktor utama yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan dalam legislatif. Oleh karena itu, pasca pemerintahan Orde Baru diatur ketentuan mengenai tindakan afirmatif dalam bentuk penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kuota 30% untuk perempuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebenarnya menjadi peluang yang sangat baik bagi semua perempuan, sebab perempuan memiliki banyak peluang yang lebih luas dalam mengambil keputusan.⁴³ Upaya *affirmative action* yang diakomodasi ke dalam undang-undang bidang politik terbukti berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, terutama di DPR.

Tabel 3.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2019

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	Persentase
	Jumlah	%	Jumlah	%		
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00

⁴² Laura Hardjaloka, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2012, h. 421

⁴³ Adelina Kadir dan Andi Safriani, Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 9

1977	423	91,96	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00
2019	463	80,52	112	19,48	575	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Komisi Pemilihan Umum RI

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun keterwakilan perempuan mengalami peningkatan meskipun juga sempat mengalami penurunan. Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya untuk terus memperjuangkan kedudukan perempuan di parlemen. *International IDEA Conference Report 2002, Strengthening Women's Political Participation in Indonesia Part 1*, menerangkan bahwa untuk mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan, perlu pemahaman serta analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang tepat. Terdapat banyak narasi yang mendorong akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik tetapi kondisi empiris juga menunjukkan faktor penghambat partisipasi politik perempuan. Selain dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, juga harus didorong dengan upaya peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan umum.

Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah: *Pertama*, dimulai dari keluarga, bahwa berkiprah di dunia politik adalah merupakan salah satu bagian dari langkah penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Penting juga untuk menerapkan pendidikan politik dalam lingkungan non formal, seperti keterlibatan keluarga dalam mendorong anggota keluarga untuk membiasakan pembicaraan dan pembahasan terkait politik yang ada di tengah masyarakat. Dalam hal ini keluarga dapat menjadi media paling awal ketika seorang perempuan memutuskan untuk berkecimpung di dunia politik. Ketertarikan perempuan terhadap politik juga akan memacu ketertarikan dalam kontestasi pemilu yang akan mendorong banyaknya peluang dan kesempatan bagi perempuan lain untuk duduk di parlemen.

Kedua, mendorong keikutsertaan dan keaktifan anak perempuan yang mengikuti pendidikan politik dasar sejak di sekolah menengah hingga Universitas untuk mengikuti organisasi seperti OSIS, BEM, serta organisasi ekstra yang lain serta organisasi kemasyarakatan yang ada. Sekarang ini perempuan yang banyak berkiprah di dunia politik adalah mereka yang sejak menjadi pelajar dan mahasiswa telah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan.

Ketiga, melakukan advokasi terhadap perempuan agar terpanggil untuk berpartisipasi dalam politik. Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan di setiap keputusan-keputusan politik, sehingga mendorong keterlibatan perempuan untuk

masuk ke dalam dunia politik dengan tujuan supaya dalam pengambilan keputusan politik perempuan mempunyai peran di dalamnya dalam memperjuangkan hak-hak sesama kaum perempuan.⁴⁴ Penting juga untuk melakukan advokasi kepada para pemimpin partai-partai politik, hal ini diperlukan sebagai upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah perempuan.

Keempat, meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik, mengupayakan agar perempuan menduduki posisi-posisi strategis dalam partai seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan besar dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.

Beberapa peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kualitas perannya di bidang politik antara lain:⁴⁵

1. Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibentuk pada tahun 1978;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴⁴ Rizki Priandi dan Kholis Roisah, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 113

⁴⁵ Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Grha Guru, 2005)

4. Konvensi CEDAW dan The Convention on Political Rights of Women

Sudah waktunya bagi perempuan untuk mendapatkan porsi yang proporsional di pentas politik Indonesia. Tidak ada lagi narasi dan anggapan yang meragukan kemampuan perempuan untuk tampil di pentas politik, karena itu harus ada gerakan yang mendorong dalam mewujudkan kebijakan pemerintah yang lebih memperhatikan gender.

D. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Politik Perempuan

Menurut ajaran Islam, pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan semata-mata agar mereka beribadah kepada-Nya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”. (QS. Az-Zariyat [51]: 56)

Dalam banyak hal perempuan diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kodrat dan martabat perempuan, Islam menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya.⁴⁶ Dalam Islam partisipasi perempuan dalam kancah politik tidak dibedakan dengan

⁴⁶ Yan Patmawi Sakban, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa. Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019, h. 58

laki-laki. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama tentang keterlibatan kaum perempuan di politik. *Pertama*, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. *Kedua*, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan penyamaan hak politik laki-laki dengan hak politik perempuan.⁴⁷

Seperti pada ayat al-Qur'an yang berbunyi:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون (32) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو
قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرََّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)

Berkata dia (Balqis) *“Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada di dalam majelis(ku).” Mereka menjawab, “Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.”* Dia berkata, *“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.”* (QS. An-Naml: 32-35)

⁴⁷ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002), h. 107

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran *taklif* (pembebanan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi gender. Sebagai hamba Allah SWT laki-laki dan perempuan adalah sama kedudukan manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi *insaniyah* (kemanusiaan). Dalam hal ini Allah SWT telah memberikan beban hukum yang sama tanpa ada perbedaan.⁴⁸ Kita sering mendengar syarat ‘laki-laki’ dalam kewenangan pada pembahasan-pembahasan ulama Fiqh terdahulu dan sekarang, dengan berbagai perbedaan terkait persoalan tersebut. Sebagaimana syarat tersebut juga ditemukan dalam kewenangan peradilan, yaitu seperti pendapat Imam at-Tabari yang mengatakan bahwa perempuan boleh memimpin dalam masalah peradilan. Namun Imam Abu Hanifah hanya memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam hal yang berkaitan dengan masalah finansial.⁴⁹ Isu hak politik perempuan di kalangan para cendekiawan Muslim sangat bervariasi, yang kemudian dikategorikan ke dalam dua pendapat:

1. Perempuan dilarang berpolitik

Kelompok yang menganut pandangan ini memandang bahwasanya perempuan tidak memiliki hak politik dalam ajaran Islam. Kelompok ini meyakini segregasi (pembagian) ruang antara ruang publik dan (*al-wilayah al-ammah*) dan ruang domestik (*al-*

⁴⁸ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 118

⁴⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 122

wilayah al-khassah). Area publik yang merupakan ranah kepemimpinan dianggap tanggung jawab laki-laki sementara wilayah domestik yang mencakup tugas-tugas rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Anggapan yang melarang keterlibatan perempuan dalam politik cenderung berpandangan tekstual dengan merujuk kepada:

- a. Pernyataan al-Qur'an tentang laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. (QS. An-Nisa: 34), dan persaksian dua orang perempuan sama dengan persaksian seorang laki-laki. (Al-Baqarah: 282)
 - b. Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, "Tidak akan beruntung suatu kaum jika yang mengurus urusan mereka adalah perempuan." (HR. Bukhari) dan dalam hadits lain juga disebutkan, "Perempuan itu kurang akal dan agamanya." (HR. Bukhari)
 - c. Sebagian kitab tafsir menjelaskan bahwa perempuan dipimpin oleh laki-laki, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya dan pendidikannya. Karena laki-laki lebih baik dari perempuan. (Tafsir Ibn al-Katsir, 1:1:608)
2. Perempuan dibolehkan berpolitik

Kelompok ini beranggapan bahwa agama Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam politik, sehingga tidak

menghalangi perempuan untuk turut terlibat dalam urusan politik. Ulama-ulama madzhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada *nash* yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Pandangan kelompok ini merujuk kepada beberapa dalil al-Qur'an, diantaranya: At-Taubah ayat 71, Al-Hujurat ayat 10 dan 49, dan Al-Isra ayat 17 dan 70. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan ditempatkan di posisi yang sama dan tidak pembeda antar keduanya.

Munculnya kedua kelompok di atas disebabkan oleh perbedaan cara pandang, metode dan pendekatan tafsir yang digunakan oleh para ulama sehingga mempengaruhi argumentasi dan kesimpulan yang diambil terhadap teks al-Qur'an. Satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tekstualis, bagi kelompok yang tidak membolehkan perempuan terlibat dalam politik, penafsiran terhadap ayat didasarkan pada teks atau ayat saja dengan pendekatan kebahasaan. Kelompok ini memandang bahwa makna ayat hanya sebatas pada bunyi ayat itu saja tanpa mempertimbangkan latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*) dan latar belakang turunnya hadis (*asbabul wurud*).

Jika pendapat para ulama-ulama fiqh berbeda-beda seputar keabsahan perempuan turut serta bersama laki-laki dalam urusan politik dan pengaturan perkara-perkara negara berdasarkan dalil al-Qur'an dan sunnah, hal tersebut karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil *zhanni*

(tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman yang berbeda. Hal semacam ini memang ada secara *syara'* dan logika. Dalam beberapa keadaan, perempuan boleh memimpin suatu peradilan, menurut Imam Abu Hanifah. Beliau juga berkata, “Inilah pendapat yang jelas dari mazhab, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Mustafa as-Siba’i, “Sedangkan tugas-tugas lain – selain wewenang umum tertinggi – maka tidak ada dalam Islam larangan bagi perempuan untuk memimpin, sebab adanya kesempurnaan kemampuannya.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Hanif Mauludin, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018, h. 46

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam politik merupakan sebuah tindakan afirmatif (*affirmative action*) dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa sampai saat ini ketentuan kuota tersebut belum dapat terpenuhi, representasi keterwakilan perempuan dalam tiap-tiap partai tidak pernah menyentuh angka 30% (tiga puluh persen). Hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat mengenai perempuan yang dianggap tidak layak dalam menduduki jabatan yang selanjutnya menjadi hambatan utama terhadap representasi perempuan di parlemen.

Dalam pandangan Islam sendiri, tidak ada dalil khusus yang melarang perempuan untuk terlibat dalam urusan politik. Berangkat dari hal tersebut, siapa pun dapat menduduki jabatan politik, selama tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain dan dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat serta tidak merugikan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kepada penelitian yang dilakukan oleh penulis, sampailah kemudian pada saran. Dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalan partisipasi perempuan dalam politik serta pengembangan penelitian-penelitian yang serupa kedepannya, berikut beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;

1. Sebaiknya pemerintah atau pihak yang berwenang lebih memperhatikan lagi mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan yang sulit terpenuhi, tidak hanya menjadikan ketentuan tersebut sebagai formalitas semata.
2. Seharusnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) lebih mempertegas lagi sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dan tidak meloloskannya begitu saja.
3. Sebagai upaya pengembangan bidang pengetahuan terkhusus mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen, penulis harap peneliti-peneliti selanjutnya tidak hanya menyampaikan gagasan dalam bentuk narasi tetapi juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Andryan. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2021
- Djazuli, HA. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan*. Jakarta: Amzah, 2002
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publisihing, 2006
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005
- Lindblom, Charles. *Proses Penetapan kebijaksanaan*. Jakarta: Erlangga, 1986
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998
- M. Darwin, Muhadjir. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grha Guru, 2005
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

- Powell Jr., G. Bingham. *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*. Cambridge: Harvard University Press, 1982
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015

Jurnal

- Neli, Jumni. Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*. Vol. XIV, No. 2, Desember (2015) <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/2629/1655>
- Priandi, Rizki dan Kholis Roisah. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 1, (2019) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284/2361>
- Tanghareng, Tasmin. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadits. *Karsa Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 23, No. 1, Juni (2015) <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/615>

- Kiftiyah, Anifatul. Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*. Vol. 14, No. 1, Juni (2019)
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2859/1688>
- Novia Fauziah, Marsyifa, dkk. Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. Vol. 49, No. 1, Mei (2023)
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/3034>
- Warjiyati, Sri. Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam UIN Sunan Ampel*. Vol. 6, No. 1, April (2016)
<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah>
- Suryakusuma, Julia. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Thesis Magister of Arts, Hague: Institute of Social Studies (ISS), (1998)
<https://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/15926>
- Hardjaloka, Laura. Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni (2012)
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/928/136>
- Kadir, Adelina dan Andi Safriani. Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 3, No. 1, (2021)
<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/viewFile/13927/10929>

Sulastri, Rini. Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, (2020)
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/10361>

Skripsi

Mauludin, Muhammad Hanif. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, (2018)
http://digilib.uinsa.ac.id/27701/7/Muhammad%20Hanif%20Mauludin_C75214017.pdf

Sakban, Yan Patmawi. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, (2019)
<http://repository.radenintan.ac.id/5934/1/SKRIPSI.pdf>

Dokumen dan Lampiran

Susiana, Sali. Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial – Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, Vol. VI, No. 10/IIP3DI/Mei/2014
<https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/296>

Wija Atmaja, Marhaendra. Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Hukum. *Risalah Bahan Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, (2013)
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf

Parawansa, Khofifah Indar. Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Bahan Materi.

Lampiran Keputusan KPU No. 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019
tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemilihan Umum Tahun
2019 <https://jdih.kpu.go.id>

Website

Farisa, Fitria Chusna dan Bayu Galih. *KPU Bakal Pertahankan Aturan Soal Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR*, (online) <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/11285161/kpu-bakal-pertahankan-aturan-soal-jumlah-keterwakilan-perempuan-di-dpr> diakses pada 25 Januari 2024

Sariningsih, Meri. *Zipper System sebagai Upaya untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen*, (online) <https://jurnalsukabumi.com/2022/03/21/zipper-system-sebagai-upaya-dalam-meningkatkan-keterwakilan-perempuan-di-parlemen/> diakses pada 25 Januari 2024

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi). *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan*, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en diakses pada 21 Januari 2024

Putri, Nadia. Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia, *Opini Universitas Muhammadiyah Jakarta*, diakses dari <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>

LAMPIRAN

POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM WAJAH POLITIK INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

ORIGINALITY REPORT

13%	16%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	3%
2	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	simdos.unud.ac.id Internet Source	1%
6	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
8	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
	jurnal.fh.umi.ac.id	

9	Internet Source	1%
10	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
11	pt.scribd.com Internet Source	1%
12	jurnal.banten.bawaslu.go.id Internet Source	1%
13	mpr.go.id Internet Source	1%
14	repository.upi.edu Internet Source	1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : ARIFAH MUTAWAFFIKA
NIM/Jurusan : 200203110077/HUKUM TATA NEGARA
Dosen Pembimbing : Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum
Judul Skripsi : POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM WAJAH
POLITIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 April 2023	Revisi Judul dan Bab 1	
2	8 Mei 2023	Revisi Latar Belakang	
3	25 Mei 2023	Revisi Metode Penelitian dan Bab 2	
4	15 Juni 2023	Revisi Bab 1	
5	5 Juli 2023	Revisi Rumusan Masalah dan Bab 2	
6	22 Agustus 2023	Revisi Kajian Pustaka	
7	8 September 2023	ACC Proposal Skripsi	
8	11 Oktober 2023	Revisi Bab 1 dan Bab 2	
9	19 Januari 2024	Revisi Bab 3 dan Bab 4	
10	6 Februari 2024	ACC Skripsi	

Malang, 5 Februari 2024

Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002